

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Floranta, F. (2014). *Aspek-Aspek Hukum perikatan*. Mandar Maju.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hidayah, K., & Fidhayanti, D. (2022). *Hukum Jaminan*. Setara Press.
- Indrajaya, R., Kontesa, E., & Arkan, R. (2020). *Pengantar Hukum Agraria Teori dan Praktik*. PT Refika Aditama.
- Ishaq. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kusmiati, I. (2023). *Good Faith and Fair Dealing dalam Kontrak Bisnis*. Madza Media.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Mustofa, M. (2013). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Prenadamedia.
- Nurhayati, N. Y. (2015). *Hukum Perdata*. Pustaka Setia.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum*. Atma Jaya Yogyakarta.
- Rio Christiawan & Januar Agung Saputera. (2021). *Jaminan Hak Tanggungan*. Refika Aditama.
- Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Salim HS. (2019). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Salim HS. (2022). *Pengantar Hukum Perjanjian Diluar KUH Perdata*. Penerbit Reka Cipta.
- Santika, T., Dwi Hapsari, I., & Budianti Lestari, K. (2022). *Teknik Perancangan Kontrak Internasional*. PT Refika Aditama.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sofia, A. (2017). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bursa Ilmu.

- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana.
- Supramono, G. (2014). *Perjanjian Utang piutang*. Kharisma Putra Utama.
- Teguh Pangestu, M. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. CV. Social Politic Genius.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Wiryani, F. (2018). *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*. Setara Press.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.
- Yanto. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Yudha Hernoko, A. (2014). *Hukum Perjanjian*. Prenamedia Group.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## **C. Sumber Lain**

- Abdullah, M. Z. (2018). Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian . *Lex Specialist*.
- Anwar Ahmad, & Rahmi Fauziah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Online. *Agama dan Hak Azazi Manusia*, 10(2).
- Apriani, T. (2021a). Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPperdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1).
- Apriani, T. (2021b). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUHPperdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1).

- Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).
- Dafa Rizky Pradana, M., Taufiqurrahman, & Saleh, F. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perorangan. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2).
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis*, 9(2).
- Fikri, M., Karim, K., & Ambarwati, A. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis. *Jurnal Litigasi Amsir*.
- Kurnia, I., & Martin Bau, N. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah yang Timbul dari Perjanjian Utang Piutang. *Pamulang Law Review*, 3(2).
- Kusmiati, N. I. (2016). *Undue Influence* Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar KUHPerduta, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum. *LITIGASI*, 17(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97>
- Kusmiati, N. I. (2020). Kajian Atas Itikad Baik dan Kejujuran (*Good Faith and Fair Dealing*) dalam Kontrak Bisnis Berdasarkan Prinsip Hukum Indonesia dan Hukum Internasional dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Nasional. *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*.
- Lestari, R. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.SMR). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(1).
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak . *Suhuf*, 26(1).
- Nisya, C. V., & Yuliawan, I. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum. *Adil Indonesia Jurnal*, 4.
- Nur, Z. (2023). Keadilan dan Kepastian Hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal* , 6(2).
- Prasetyawati, N., & Hanoraga, T. (2015). Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1).
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2).
- Putra, F., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris. *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 8(2).

- Renata, S., & Tanawijaya, H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2683 K/Pdt./2016). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1).
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Shinta Retnowati, M., Riswana, G., & Abdul Aziz, M. (2021). Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Perikatan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(1).
- Sinambela, J. (2023). Optimalisasi *Green Economy* Melalui Penerapan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* Dalam Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(1).
- Sudiarto, B. (2021). Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA. *Al-Qisth Law Review*, 5(1).
- Timothy Runtunuwu, R. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(1).
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum*, 24(1).